

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini mencakup:¹³⁹

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum

Fokus dalam penelitian ini adalah pada sejarah hukum, yaitu penelitian yang lebih dititikberatkan pada perkembangan-perkembangan hukum, pada setiap analisa yang dilakukan akan mempergunakan perbandingan-perbandingan terhadap satu atau beberapa sistem hukum.¹⁴⁰ Disamping kajian terhadap perkembangan, maka lazimnya juga diadakan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi

¹³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-14 2012, hlm. 13-14

¹⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-4, 2008, hlm. 15

perkembangan lembaga-lembaga hukum maupun peraturan perundang-undangan tertentu.¹⁴¹

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan terhadap masalah dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Dengan metode pendekatan yang bersifat normatif (*legal research*) ini, penelitian akan dilakukan dengan menginventaris dan mengkaji hasil studi pustaka berupa dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya. Pencatatan terhadap bahan-bahan temuan dalam studi kepustakaan ini dilakukan secara teliti dan jelas, serta menyeluruh terhadap bahan-bahan yang ada relevansinya dengan penelitian.¹⁴²

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif (*normative legal research*) ini diperoleh dari studi pustaka yang menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. *Regerings Reglement 1854*
- b. *Agrarisch Wet 1870*
- c. *Agrarisch Besluit & Koninklijk Besluit*
- d. *Burgerlijk Wetboek (BW)*
- e. *Reglement op De Rechtelijke Organisatie (RO)*
- f. *Algemene Bepalingen (AB)*
- g. Undang-Undang Dasar 1945

¹⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cetakan ke- 12, 2011, hlm. 98

¹⁴² Bambang Waluyo, *Lo.Cit.*, hlm. 54

- h. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- i. Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- j. Undang-Undang No. 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform
- k. Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
- l. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
- m. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- n. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- o. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- p. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- q. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- r. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- s. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa rancangan undang-undang, dokumen-dokumen hukum serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya, serta bahan hukum tersier adalah bahan hukum lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan mengidentifikasi sumber data, mengidentifikasi bahan hukum, dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah dalam penelitian. Setiap data maupun bahan yang telah dikumpulkan akan dikaji dan dianalisis secara mendalam.

E. Metode Pengelolaan Data

Dalam pengelolaan data dari hasil studi kepustakaan terdapat beberapa tahap yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Seleksi data. Pemeriksaan data untuk mengetahui kesesuaian dan kelengkapan data dengan keperluan penelitian.
2. Klasifikasi data. Menempatkan data berdasarkan penggolongan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya.
3. Sistematika data. Penyusunan data menurut sistematika yang telah ditentukan agar pembahasan dapat lebih mudah dipahami.

Sejarah hukum merupakan suatu penelitian terhadap kronologi peristiwa-peristiwa hukum pada masa lampau, yang menyebabkan terjadinya gejala hukum tertentu, akibatnya, dan seterusnya pada masa kini.¹⁴³ Dengan demikian, yang paling penting adalah dilakukannya aktivitas ilmiah untuk menyusun pentahapan perkembangan hukum atau perkembangan peraturan perundang-undangan.¹⁴⁴

¹⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012, hlm. 264

¹⁴⁴ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 99

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah dalam tinjauannya terhadap hukum, kewajiban utamanya adalah untuk menelaah hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya dari sudut sejarah. Pada sejarah hukum yang penting adalah gejala-gejala hukum yang unik dalam proses kronologis, serta sebab-musabab terjadinya gejala-gejala tersebut.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 263-264